



WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 3⁰ Januari 2020

Kepada.

- Sdr.
1. Sekretaris Kota Gunungsitoli
 2. Staf Ahli Walikota Gunungsitoli
 3. Asisten Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli
 4. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
 5. Kepala Bagian Lingkup Setda Kota Gunungsitoli
 6. Camat Se-Kota Gunungsitoli
 7. Pimpinan BUMN/BUJMD Se-Kota Gunungsitoli
 8. Pimpinan Instansi Vertikal Se-Kota Gunungsitoli
 9. Lurah dan Kepala Desa Se-Kota Gunungsitoli
 10. Organisasi Masyarakat (Ormas) Kota Gunungsitoli
 11. Tokoh Masyarakat Kota Gunungsitoli
- di

Gunungsitoli

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.07/011 /Diskominfo/2020

TENTANG

DUKUNGAN KEGIATAN SENSUS PENDUDUK 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, pada setiap tahun berakhir dengan angka 0 (nol) pemerintah harus menyelenggarakan Sensus Penduduk. Sejalan pula dengan rekomendasi PBB mengenai Sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2020, maka BPS sebagai penyelenggara Statistik Dasar akan menyelenggarakan Sensus Penduduk di Tahun 2020.
2. Sensus Penduduk 2020 bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, persebaran, dan karakteristik penduduk Indonesia, membentuk kerangka sampel untuk kegiatan statistik sepuluh tahun kedepan, memperoleh data parameter demografi (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) untuk keperluan proyeksi penduduk, indikator SDGs, serta sebagai dasar dalam menetapkan perencanaan dan kebijakan pemerintah.

Jalan Pancasila Nomor 14 Kota Gunungsitoli
Telp./Fax (0639) 22330

3. Pada pelaksanaan SP2020, untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia, BPS menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan data registrasi penduduk dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang kemudian akan dilengkapi dengan pencacahan lengkap di Tahun 2020 dan survei di Tahun 2021.
4. Sensus Penduduk 2020 akan dilaksanakan dalam 2 (dua) periode, yaitu:
 - a. Periode I (15 Februari s.d.31 Maret 2020) adalah Sensus Penduduk Online, yaitu seluruh Penduduk Indonesia dapat secara aktif mengisi data kependudukannya secara mandiri melalui <https://sensus.bps.go.id>.
 - b. Periode II (1 s.d. 31 Juli 2020) adalah kegiatan verifikasi dan pencacahan lapangan berdasarkan daftar penduduk hasil pengisian Sensus Penduduk Online. Pada kegiatan **verifikasi lapangan**, petugas sensus melakukan pengecekan keberadaan penduduk berdasarkan daftar penduduk hasil Sensus Penduduk Online dan penyisiran ke lapangan bersama ketua/pengurus satuan lingkungan setempat. Sementara pada tahap **pencacahan lapangan**, petugas sensus melakukan wawancara langsung kepada penduduk yang belum melakukan Sensus Penduduk Online.
5. Dimohon perhatian Saudara Camat untuk menghimbau Lurah/ Kepala Desa beserta aparatnya untuk memberi dukungan dalam pelaksanaan SP2020 melalui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyebarluaskan bahan publisitas poster/leaflet (disediakan) dan informasi mengenai SP2020 di berbagai kesempatan dan media, termasuk Whatsapp Group dll
 - b. Mengajak warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Sensus Penduduk Online
 - c. Membantu petugas sensus pada pelaksanaan Sensus Penduduk Wawancara, dan
 - d. Membuat surat edaran untuk ketua/pengurus SLS.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA